

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya yang berlimpah, sumber daya yang berlimpah membuat banyaknya potensi pajak yang dimiliki Indonesia. Namun dibalik itu semua, Indonesia masih mengalami masalah mengenai pembayaran pajak, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga yang menyatakan bahwa kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap pembayaran pajak dapat dilihat dari tingkat *tax ratio* yang masih di angka 10,3%. Sementara pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 yang menjelaskan tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan bangunan sedangkan keadaan subyek tidak ikut menentukan besarnya pajak terutang. Di dalam Undang- Undang tersebut juga dijelaskan bahwa salah satu bentuk perwujudan kegotongroyongan nasional adalah dengan melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang telah disebutkan bahwa “Pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan realisasi komponen Pendapatan Negara, penerimaan yang bersumber dari Perpajakan secara nominal mencapai Rp.181,75 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp.37,34 triliun, dan realisasi Hibah mencapai Rp.56,0 miliar. (Maret et al., 2021) Oleh karena itu bagi pemerintah, pengelolaan pajak menjadi suatu hal yang prioritas (Warno & Nafiah, 2018) Agar dapat menghadapi kondisi tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya pembangunan yang lebih merata di masing-masing daerah. Dalam melakukan pembangunan ini tentu tidak terlepas dari pembangunan daerah yang menjadi salah satu bagian yang terpenting dari pembangunan nasional. Adanya pembangunan daerah ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satunya adalah dengan menjalankan pemerintah yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, yang tentunya juga didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai, yang salah satu sumber pembiayaannya adalah pajak. Di dalam Islam, pajak ditujukan untuk kepentingan umum, dimana pembayarannya diwajibkan oleh negara. Islam memandang pajak sebagai bentuk ketaatan kita kepada ulil amri atau penguasa. Diperkuat dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن
نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.” (QS. An-Nisa:59)

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa pajak merupakan salah satu sumber terbesar bagi pembiayaan negara. Sehingga apabila pendapatan dari sektor perpajakan yang diterima oleh negara memiliki angka yang cukup besar, maka akan memberikan dampak yang cukup signifikan pula pada negara. Hal ini dikarenakan negara akan memiliki anggaran yang lebih besar untuk dapat mendanai seluruh pengeluaran. Tak hanya bagi negara, namun mayoritas daerah di seluruh Indonesia diharapkan dapat mengoptimalkan pembayaran pajak di masing-masing daerah. Adapun disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa “pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah.”

Pajak memiliki jumlah yang relatif stabil, sehingga pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara maupun daerah. Selain itu, pemungutan pajak daerah merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki andil yang cukup besar untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu. (Bahmid & Wahyudi, 2018) Supaya hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan, perlu diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat memberikan sedikit gambaran sejauh mana tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai oleh suatu wilayah maupun daerah. Selain itu, PDRB juga dapat memberikan informasi terkait dengan lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap pajak tertentu. Masing-masing daerah

memiliki PDRB juga pendapatan per kapita yang beraneka macam, tergantung dari jumlah penduduk serta lapangan usaha yang utama di masing-masing daerah.

Jumlah penduduk merupakan salah satu yang memberikan pengaruh terhadap penerimaan PBB, yang dilihat dari kenaikan harga tanah dan bangunan dari tahun ke tahun, juga banyaknya permintaan akan tanah dan bangunan yang disebabkan dari adanya pertambahan jumlah penduduk. Sehingga, dalam hal ini tentunya mempengaruhi penerimaan PBB yang bisa mengalami peningkatan dengan adanya pembangunan berbagai sarana dan prasarana terutama seperti tempat tinggal yang dibutuhkan oleh penduduk. (Kosasi & Barus, 2017) Sehingga semakin banyaknya jumlah penduduk dan semakin berkualitasnya penduduk itu, maka hal tersebut juga dapat meningkatkan peran serta penduduk dalam meningkatkan perekonomian secara lokal dan global. Pergerakan perekonomian akan meningkatkan penyerapan pajak tidak terkecuali pajak bumi dan bangunan.

Walaupun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki nilai rupiah yang kecil jika dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, namun memiliki dampak yang luas karena dikembalikan ke daerah. Kemampuan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh masyarakat terkadang terhalang dengan kebutuhan yang meningkat akibat inflasi setiap tahunnya. Inflasi merupakan salah satu masalah perekonomian yang bisa menimbulkan dampak negatif. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang dapat berdampak negatif. Inflasi juga dapat dipahami sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum ketika barang dan jasa tersebut diminati masyarakat. Ketika kebutuhan masyarakat meningkat masyarakat juga akan mengeluarkan banyak uang untuk memenuhi kebutuhannya. Sedemikian rupa sehingga masyarakat lebih suka kebutuhan mereka terpenuhi daripada membayar pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan. (Agustina et al., 2016)


Berikut ini aspek realisasi penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Jumlah (Milyar Rupiah)
2015	Rp. 29.250,05
2016	Rp. 19.443,20
2017	Rp. 16.770,30
2018	Rp. 19.444,90
2019	Rp. 21.145,90
2020	Rp. 20.963,61
2021	Rp. 14.830,00

Sumber: The Statistic Portal, 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis, dan penerimaan pajak tertinggi terdapat pada tahun 2015 yakni sebesar 29.250,05 (Milyar Rupiah). Sehingga dapat dilihat bahwa pendapatan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terjadi ketidakstabilan pada setiap tahunnya. Dalam praktiknya, adanya pengalihan kewenangan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia masih belum berjalan maksimal, salah satunya di Provinsi Jambi yang dijelaskan gambar sebagai berikut:



Gambar 1 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Jambi

Terlihat pada tahun 2014, bahwa pemungutan PBB-P2 tidak mampu mencapai realisasi yang telah ditentukan. Dimana seharusnya dengan pengalihan kewenangan ini dapat memaksimalkan jumlah pemungutan PBB-P2 sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jambi. Terdapat dua faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi pajak, yakni terdapat pada mekanisme pemungutan pajak dan penentuan target penerimaan pajak. Selama ini, penentuan target penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan pendekatan inkremental atau pendekatan yang dilakukan dengan cara menaikkan target dari tahun sebelumnya. Pendekatan inkremental ini menggunakan metode perhitungan realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya dengan penyesuaian terhadap kebutuhan APBD yang disesuaikan dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi untuk dapat menentukan target penerimaan pada tahun berikutnya. (Setiawan et al., 2020)

Di sisi lain, dapat dianalisis pada kondisi Provinsi di Indonesia secara umum dan terkhusus pada Provinsi Sumatera Barat, tepatnya pada tahun 2016. Dimana pada tahun tersebut dapat dibayangkan bahwa sebagian besar Provinsi masih belum begitu baik dalam sisi pengelolaan keuangan daerahnya. Menanggapi hal tersebut, pemerintah pusat tentu tidak akan tinggal diam. Berbagai upaya dengan membuat kebijakan telah dilakukan untuk dapat memperkuat kondisi keuangan daerah. Diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian berdampak pada pemindahan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang pada awalnya dikelola oleh pemerintah pusat kini dilimpahkan sepenuhnya ke daerah. Penyerahan kewenangan ini diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga dapat dilihat dari dua Provinsi tersebut bahwa sejauh ini pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di masing-masing provinsi di Indonesia masih belum optimal, hal ini

mengakibatkan adanya penurunan pada Pendapatan Asli Daerah dari masing-masing provinsi. (Abdillah et al., 2019)

Awal tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi Indonesia ketika tiba-tiba muncul wabah Covid-19. Adanya Covid-19 tersebut, membuat pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk memungut pajak dari masyarakat. Kesulitan tersebut dapat dilihat pada realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Provinsi Papua, dimana pendapatan PDRB per Kapita Papua pada triwulan I-2020 senilai Rp 13,53 juta atau turun sebesar 7,12 persen jika dibandingkan dengan triwulan lalu Rp 14,57 juta. Kemudian apabila tidak dimasukkan sektor Pertambangan dan Penggalian, PDRB per Kapita Papua pada triwulan I-2020 sebesar Rp 10,44 juta atau turun sebesar 7,94 persen dibandingkan triwulan lalu Rp 11,34 juta. (Syaiful, 2020) Padahal, Pajak Bumi dan Bangunan ini menduduki posisi kedua sebagai penopang penghasilan daerah dengan ketetapan kurang lebih sekitar Rp. 140 miliar yang tertera di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kurangnya kesadaran Sumber Daya Manusia tentang pajak dan pembayaran zakat, kurangnya respon masyarakat, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara dan pembayaran pajak. Keterbatasan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas regulasi dan infrastruktur. Hal ini dapat menyebabkan penggunaan keuangan publik oleh pemerintah menjadi tidak optimal karena tidak tercapainya tujuan atau hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, apabila penggunaan keuangan negara tidak maksimal, maka akan berdampak pada pengeluaran publik yang akan digunakan untuk pembangunan dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dijelaskan pada kitab Suci Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surat At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah ayat 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk patuh dalam membayar jizyah (pajak). Dari ayat tersebut diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak, dikarenakan apabila masyarakat dapat tertib dalam pembayaran pajak, maka realisasi keuangan publik akan menjadi lebih optimal. Hal ini juga dapat dipergunakan untuk mewujudkan ekonomi yang merata, yang mana juga akan terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat. Sehingga peran masyarakat sangatlah penting untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah dan pemerintah yang disini juga harus menciptakan sebuah kondisi ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, jadi kedua objek ini harus saling berkontribusi demi terciptanya pembangunan ekonomi yang merata.

Pada penelitian terdahulu, mayoritas penulis hanya menggunakan variabel independen Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menambahkan variabel independen Pendapatan per Kapita dan Inflasi. Penambahan variabel ini dapat dilihat dari kondisi ekonomi yang terjadi pada saat pandemi ini, dimana pendapatan sektor pemerintah maupun sektor swasta mengalami penurunan, yang mana secara otomatis akan berpengaruh pada

ketepatan waktu pembayaran pajak. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka perlu dilihat bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Pendapatan per Kapita, dan Inflasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu, maka perlu untuk dianalisis lebih lanjut terkait faktor-faktor tersebut terhadap realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi se-Indonesia.

B. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini perlu adanya penulis untuk memberikan batasan jangkauan dalam penelitian agar penulis tetap disiplin, dan juga dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Di dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana realisasi Pajak Bumi dan Bangunan terutama di Pemerintah Daerah. Beberapa subyek yang ada dalam penelitian yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Pendapatan Per Kapita, dan Inflasi. Adapun batasan dari penelitian ini yang hanya akan berfokus pada pengaruh subyek tersebut terhadap realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X_1) berpengaruh terhadap Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (Y) di Provinsi se-Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19?
2. Apakah Jumlah Penduduk (X_2) berpengaruh terhadap Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (Y) di Provinsi se-Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19?
3. Apakah Pendapatan per Kapita (X_3) berpengaruh terhadap Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (Y) di Provinsi se-Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19?
4. Apakah tingkat Inflasi (X_4) berpengaruh terhadap Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (Y) di Provinsi se-Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X_1) berpengaruh terhadap realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (Y) di Provinsi se-Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris Jumlah Penduduk (X_2) berpengaruh terhadap realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (Y) di Provinsi se-Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris Pendapatan per Kapita (X_3) berpengaruh terhadap realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (Y) di Provinsi se-Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris Inflasi (X_4) berpengaruh terhadap realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (Y) di Provinsi se-Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan maupun menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya Akuntansi Sektor Publik, dan Akuntansi Pemerintahan, meliputi:

- a. Sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pada umumnya ilmu akuntansi, sektor publik pada khususnya.
- b. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan dan referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan maupun menambah ilmu pengetahuan, meliputi:

a. Bagi Pemerintah

Supaya dapat mengoptimalkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat membiayai pembangunan ekonomi daerah secara umum dan dapat meningkatkan penerimaan daerah di Provinsi se-Indonesia.

b. Bagi Dinas Pajak

Supaya dapat membantu meningkatkan penerimaan negara dan daerah untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan dapat dijadikan sebagai daftar bacaan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian tentang topik yang dibahas dalam penelitian ini.

d. Bagi Masyarakat

Supaya dapat memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kesadaran mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Pendapatan per Kapita, dan Inflasi terhadap Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi se-Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19.